



Analisis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Keperdataan Selaku Ahli Waris Atas Wanprestasi Perjanjian Investasi Almarhum Suami

Yopi Nugraha¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Korespondensi: yopinugraha05@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 3th, 2026

Revised Sept 24th, 2026

Accepted Oct 2th, 2026

Keyword:

Heirs; Wife; Breach of Contract;
Investment Agreement; Civil
Liability

ABSTRAK

Meninggalnya pihak dalam perjanjian investasi menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban ahli waris atas kewajiban pewaris, khususnya ketika ahli waris adalah istri. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas pertanggungjawaban keperdataan istri sebagai ahli waris atas wanprestasi almarhum suami serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1307 K/Pdt/2013. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempertahankan putusan yang menghukum istri bersama pihak lainnya untuk mengembalikan modal sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan mempertimbangkan kedudukannya sebagai ahli waris dan Persero Komanditer. Pertanggungjawaban tersebut perlu dibedakan berdasarkan kedudukan hukum istri, baik sebagai ahli waris maupun sebagai pihak dalam hubungan usaha. Dengan demikian, pertanggungjawaban istri tidak serta-merta meliputi seluruh utang pewaris, melainkan harus didasarkan pada status harta warisan dan dasar hubungan hukum yang menjadikannya bertanggung jawab.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian pada prinsipnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Persoalan muncul apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum seluruh kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut dipenuhi. Dalam keadaan demikian, kematian seseorang tidak serta-merta menghapus kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan, karena hak dan kewajiban tertentu dari pewaris dapat beralih kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris. Persoalan mengenai peralihan kewajiban menjadi lebih kompleks apabila kewajiban pewaris berasal dari perjanjian investasi atau hubungan kerja sama usaha. Ahli waris yang tidak terlibat secara langsung dalam pembentukan perjanjian dapat dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban yang sebelumnya dibuat oleh pewaris (Saesel & Andriyani, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban ahli waris, khususnya apakah ahli waris bertanggung jawab atas seluruh kewajiban pewaris atau sebatas bagian dan nilai harta warisan yang diterimanya. Selain itu, perlu dibedakan apakah kewajiban tersebut timbul semata-mata karena kedudukan seseorang sebagai ahli waris atau terdapat dasar hubungan hukum lain yang menyebabkan ahli waris turut bertanggung jawab.

Ketentuan mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris antara lain diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdata yang menentukan bahwa para ahli waris yang telah menerima warisan harus memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban lainnya secara seimbang menurut besar bagian

masing-masing. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban ahli waris berkaitan dengan kedudukannya sebagai penerima warisan. Penelitian Saesel dan Andriyani menunjukkan bahwa penerimaan warisan menimbulkan konsekuensi terhadap kewajiban pewaris, tetapi pertanggungjawaban ahli waris perlu dikaitkan dengan nilai warisan yang diterimanya. Kajian mengenai Pasal 1100 KUHPdata juga menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris perlu diperhatikan berdasarkan bagian warisan yang diterima masing-masing ahli waris. (Sukmaningsih & Arta, 2025) Persoalan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/Pdt/2013. Perkara ini berawal dari hubungan antara Tan Tiong Siang dengan H. Ir. Suharnoto. Pada 9 Maret 2007, Suharnoto meminta pinjaman sebesar Rp1.200.000.000,00 untuk pembelian satu unit Hitachi Hydraulic Excavator ZX330. Dana tersebut kemudian ditransfer oleh Tan Tiong Siang kepada PT Hexindo Adi Perkasa Tbk dan digunakan untuk pembelian excavator atas nama CV Dita Pratama. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, pp. 2–3) Suharnoto meninggal dunia pada 29 November 2009 dan meninggalkan ahli waris, salah satunya adalah istrinya, Hj. Fitriati. Setelah meninggalnya Suharnoto, Tan Tiong Siang mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa kewajiban pembayaran tersebut merupakan utang pewaris yang berdasarkan Pasal 1100 KUHPdata harus dipikul oleh ahli waris. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Banjarmasin menolak gugatan tersebut. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Rp1.200.000.000,00 ditambah bunga moratorium sebesar 6% per tahun. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, pp. 9–10)

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1307 K/Pdt/2013 menolak permohonan kasasi Hj. Fitriati dan mempertahankan putusan *Judex Facti*. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa penggugat telah membuktikan adanya pemasukan modal sebesar Rp1.200.000.000,00 kepada CV Dita Pratama yang direkturnya adalah Suharnoto. Setelah Suharnoto meninggal dunia, CV Dita Pratama dianggap bubar dan Hj. Fitriati sebagai salah satu ahli waris dianggap sebagai Persero Komanditer yang turut bertanggung jawab atas pengembalian uang penggugat. Pertimbangan tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar dan batas pertanggungjawaban istri dalam perkara tersebut. Kedudukan sebagai ahli waris pada dasarnya berbeda dengan kedudukan sebagai pihak yang sejak awal mengikatkan diri dalam suatu perjanjian investasi. Demikian pula, kedudukan sebagai ahli waris tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki kedudukan sebagai Persero Komanditer dalam suatu CV. Oleh karena itu, perlu dianalisis dasar hukum yang digunakan untuk menghubungkan kedudukan ahli waris dengan kewajiban pewaris serta dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menempatkan istri sebagai pihak yang turut bertanggung jawab. Literatur mengenai wanprestasi investasi memperlihatkan bahwa klasifikasi objek dan konstruksi kontraktual memengaruhi penentuan akibat hukum dan subjek yang dibebani kewajiban (Putra et al., 2025; Valentian & Kartika, 2022).

Dengan demikian, persoalan utama dalam perkara ini terletak pada batas pertanggungjawaban istri setelah meninggalnya suami, terutama dalam membedakan tanggung jawab yang timbul karena kedudukan sebagai ahli waris dengan tanggung jawab yang timbul karena kedudukan dalam hubungan usaha. Pembedaan tersebut penting untuk menentukan sejauh mana kewajiban pewaris dapat dibebankan kepada ahli waris dan apakah pertanggungjawaban tersebut dapat mencakup harta pribadi ahli waris atau terbatas pada harta warisan yang diterimanya. Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji batas pertanggungjawaban keperdataan istri sebagai ahli waris atas wanprestasi dalam perjanjian investasi serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1307 K/Pdt/2013.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pewaris, ahli waris, perjanjian, utang, dan wanprestasi. Penelitian dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/Pdt/2013. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam KUHPdata yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, pewarisan, serta pertanggungjawaban ahli waris. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep ahli waris, *saisine*, wanprestasi, pertanggungjawaban keperdataan, dan batas kewajiban ahli waris. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor

1307 K/Pdt/2013, khususnya mengenai dasar pertimbangan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban istri sebagai ahli waris. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdota dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/Pdt/2013. Adapun bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal hukum yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir dan relevan dengan isu tanggung jawab ahli waris, utang pewaris, wanprestasi, serta perjanjian investasi. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, konsep-konsep yang relevan, dan fakta hukum dalam perkara untuk memperoleh kesimpulan mengenai batas pertanggungjawaban keperdataan istri sebagai ahli waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Istri sebagai Ahli Waris atas Kewajiban Keperdataan Pewaris

Pewarisan menyebabkan terjadinya peralihan hubungan hukum tertentu dari pewaris kepada ahli waris. Dalam perspektif hukum perdata, pewarisan tidak hanya berkaitan dengan aktiva berupa harta kekayaan, tetapi juga dapat berkaitan dengan kewajiban atau utang yang melekat pada harta peninggalan. Penelitian mengenai tanggung jawab ahli waris menunjukkan bahwa kewajiban ahli waris harus dilihat dari status penerimaan warisan. Ahli waris yang menerima warisan memperoleh hak atas harta peninggalan sekaligus menghadapi konsekuensi hukum terhadap kewajiban pewaris. (Tulung, 2025) Dalam konteks tersebut, kedudukan istri sebagai ahli waris tidak dengan sendirinya berarti bahwa seluruh kewajiban pribadi pewaris berubah menjadi kewajiban pribadi istri. Harus terlebih dahulu ditentukan apakah kewajiban tersebut merupakan utang pewaris yang menjadi beban harta warisan atau merupakan kewajiban pribadi ahli waris berdasarkan hubungan hukum tersendiri.

Kajian Saesel dan Andriyani menegaskan bahwa ahli waris yang menerima warisan mempunyai kewajiban memenuhi utang pewaris, tetapi tidak wajib membayar utang tersebut melebihi jumlah warisan yang diterimanya. (Saesel & Andriyani, 2024) Pandangan tersebut penting untuk menentukan batas pertanggungjawaban ahli waris agar tidak terjadi pencampuran antara kekayaan pribadi ahli waris dengan kekayaan peninggalan pewaris. Penelitian Khaerin Nisa, Sanusi, dan Asmarudin juga menunjukkan bahwa kewajiban ahli waris dalam membayar utang pewaris pada prinsipnya berkaitan dengan penerimaan warisan. Dengan demikian, status penerimaan warisan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab hukum ahli waris. (Nisa et al., 2024).

Berdasarkan konstruksi tersebut, status penerimaan warisan dapat dibedakan menjadi penerimaan secara penuh, penerimaan dengan pembatasan tanggung jawab, dan penolakan warisan. Setiap pilihan melahirkan akibat hukum yang berbeda terhadap kewajiban ahli waris atas utang pewaris. Kajian komparatif juga menegaskan bahwa cakupan tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris berbeda menurut desain rezim pewarisan dan pengaturan lingkup tanggung jawab (Vukotić, 2024).

Perbedaan tersebut penting karena tanggung jawab ahli waris tidak semestinya ditentukan hanya berdasarkan hubungan perkawinan dengan pewaris. Status sebagai istri tidak identik dengan status sebagai debitur dalam perjanjian yang dibuat oleh suami.

B. Wanprestasi dalam Perjanjian Investasi dan Peralihan Kewajiban kepada Ahli Waris

Perjanjian investasi pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak yang mengikatkan diri. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sesuai perjanjian, dapat timbul wanprestasi. Kajian mengenai perjanjian investasi menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban pengembalian modal atau prestasi yang telah diperjanjikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan pemenuhan prestasi dan/atau ganti kerugian. (Sipahutar & Debora, 2025) Hal tersebut juga terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/Pdt/2013. Penggugat menyerahkan dana Rp1.200.000.000,00 yang digunakan untuk membeli excavator atas nama CV Dita Pratama. Dalam gugatan, penggugat mendalilkan bahwa dana tersebut merupakan pinjaman kepada almarhum Suharnoto dengan janji pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu dua tahun dengan bunga 14 persen per tahun. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, p. 2).

Namun demikian, konstruksi hubungan hukum dalam perkara tersebut tidak hanya berupa hubungan utang piutang antara penggugat dan almarhum Suharnoto. Dana tersebut digunakan untuk pembelian aset yang tercatat atas nama CV Dita Pratama. Hal tersebut menyebabkan timbulnya persoalan mengenai siapa yang sebenarnya berkewajiban mengembalikan dana kepada penggugat. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan bahwa penggugat telah menanamkan

modal sebesar Rp1.200.000.000,00 kepada Tergugat II yang digunakan untuk membeli excavator. Pengadilan kemudian menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dana tersebut beserta bunga moratoir 6 persen per tahun. Mahkamah Agung mempertahankan konstruksi tersebut. Menurut Mahkamah Agung, setelah suami Tergugat I meninggal dunia, CV Dita Pratama dengan sendirinya bubar dan Tergugat I selaku salah seorang ahli waris harus dianggap sebagai salah seorang Persero Komanditer yang ikut bertanggung jawab mengembalikan uang penggugat. Dengan demikian, Putusan Nomor 1307 K/Pdt/2013 memperlihatkan adanya hubungan antara hukum waris dan hukum perusahaan/persekutuan dalam menentukan pertanggungjawaban seorang istri. Kajian lain tentang wanprestasi dalam hubungan investasi juga menekankan pentingnya mengidentifikasi pihak dan dasar kewajiban yang lahir dari struktur perjanjian sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab (Madhani et al., 2025; Pramesti, 2024; Purba & Lumbantoruan, 2025).

C. Analisis Batas Pertanggungjawaban Istri Selaku Ahli Waris

Persoalan utama dalam perkara ini adalah apakah istri dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi hanya karena menjadi ahli waris dari suaminya. Menurut hukum waris, tanggung jawab ahli waris harus dipisahkan dari kewajiban pribadi pewaris. Ahli waris memperoleh kedudukan hukum karena adanya kematian pewaris, bukan karena ahli waris tersebut secara otomatis menjadi pihak dalam seluruh perjanjian yang dibuat pewaris. Penelitian mengenai Pasal 1100 KUHPdata menunjukkan bahwa kewajiban ahli waris terhadap utang, hibah wasiat, dan beban lainnya pada dasarnya berkaitan dengan bagian warisan yang diterimanya. Ketidakjelasan mengenai frasa “beban-beban lain” justru menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menentukan jenis kewajiban yang dapat dibebankan kepada ahli waris. (Sukmaningsih & Arta, 2025)

Analisis batas pertanggungjawaban perlu membedakan tiga dasar kewajiban. Pertama, tanggung jawab sebagai ahli waris lahir dari peralihan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta peninggalan, sehingga batasnya perlu dikaitkan dengan mekanisme penerimaan warisan dan nilai harta peninggalan. Kedua, tanggung jawab kontraktual hanya dapat dibebankan kepada pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atau kepada orang yang berdasarkan hukum memiliki kedudukan tertentu yang menimbulkan kewajiban kontraktual. Ketiga, tanggung jawab berdasarkan kedudukan dalam badan usaha atau persekutuan harus dinilai menurut aturan yang mengatur kedudukan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 1307 K/Pdt/2013, Mahkamah Agung menggunakan konstruksi bahwa Tergugat I sebagai ahli waris harus dianggap sebagai Persero Komanditer CV Dita Pratama. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, p. 15) Di sinilah letak persoalan yuridis yang penting. Putusan tersebut tidak semata-mata membebaskan kewajiban kepada istri karena ia adalah istri, tetapi karena Mahkamah Agung menghubungkan statusnya sebagai ahli waris dengan kedudukan sebagai Persero Komanditer. Oleh karena itu, batas pertanggungjawaban istri tidak dapat hanya dianalisis menggunakan Pasal 1100 KUHPdata. Harus pula dilihat dasar yang menyebabkan istri dianggap sebagai Persero Komanditer.

D. Analisis terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/Pdt/2013

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Penggugat berhasil membuktikan adanya modal sebesar Rp1.200.000.000,00 kepada CV Dita Pratama. Direktur CV tersebut adalah suami Tergugat I yang kemudian meninggal dunia. Karena kematian tersebut, CV Dita Pratama dianggap bubar dan Tergugat I dianggap sebagai salah seorang Persero Komanditer yang bertanggung jawab mengembalikan uang Penggugat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya mendasarkan tanggung jawab pada hubungan waris, tetapi juga pada konstruksi hukum mengenai CV. Dari perspektif perlindungan ahli waris, konstruksi tersebut perlu diterapkan secara hati-hati. Seorang ahli waris seharusnya tidak otomatis dibebani seluruh kewajiban pewaris hanya karena memperoleh warisan. Penelitian mengenai pelunasan piutang kreditur oleh ahli waris menempatkan kewajiban ahli waris dalam kaitannya dengan warisan yang diterima dan kedudukan kreditur terhadap harta peninggalan. (Arifin, 2024/2025)

Dengan demikian, apabila kewajiban pewaris lebih besar daripada harta warisan, prinsip proporsionalitas menjadi penting. Ahli waris tidak semestinya diposisikan sebagai debitur baru yang mempunyai kewajiban pribadi tanpa batas. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian terbaru yang menekankan perlunya perlindungan terhadap ahli waris dari beban utang pewaris yang tidak proporsional. Instrumen hukum mengenai penerimaan warisan, penolakan warisan, dan penerimaan

dengan pembatasan tanggung jawab menjadi penting dalam menciptakan kepastian hukum. (Rajib et al., 2026).

Konteks Putusan Nomor 1307 K/Pdt/2013, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena terdapat lima orang ahli waris yang disebut dalam alasan kasasi, yaitu ayah kandung pewaris, istri, dan tiga orang anak. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, pp. 11–12) Artinya, apabila tanggung jawab berasal dari status sebagai ahli waris, maka secara konseptual harus diperhatikan pula keberadaan ahli waris lainnya dan bagian masing-masing. Dalam putusan tersebut, Pemohon Kasasi bahkan mempersoalkan bahwa ahli waris lainnya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara. Mahkamah Agung tetap menolak permohonan kasasi Hj. Fitriati. Putusan tersebut diucapkan pada 17 Oktober 2013 dan menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp.500.000,00.

E. Batas Pertanggungjawaban yang Ideal bagi Istri sebagai Ahli Waris

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum waris, hukum perjanjian, dan Putusan Nomor 1307 K/Pdt/2013, batas pertanggungjawaban istri sebagai ahli waris bertumpu pada beberapa prinsip yang saling berkaitan. Status sebagai istri tidak otomatis menjadikannya pihak dalam perjanjian yang dibuat oleh suami. Apabila kewajiban berasal dari utang pewaris, pertanggungjawaban harus dikaitkan dengan status penerimaan warisan dan nilai harta peninggalan. Harta pribadi istri juga perlu dibedakan dari harta peninggalan suami agar tidak terjadi pencampuran kekayaan tanpa dasar hukum.

Apabila terdapat beberapa ahli waris, kewajiban yang berkaitan dengan harta warisan perlu memperhatikan bagian masing-masing sehingga seluruh beban tidak dialihkan kepada satu ahli waris. Dasar pertanggungjawaban berubah apabila ahli waris mempunyai kedudukan hukum lain, misalnya sebagai sekutu atau pihak dalam suatu badan usaha. Dalam Putusan Nomor 1307 K/Pdt/2013, konstruksi tersebut digunakan Mahkamah Agung ketika menganggap Hj. Fitriati sebagai Persero Komanditer CV Dita Pratama. Atas dasar itu, batas pertanggungjawaban istri ditentukan oleh hubungan hukum konkret yang melandasinya, bukan semata-mata oleh hubungan perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban keperdataan istri atas wanprestasi yang dilakukan oleh almarhum suami tidak dapat semata-mata didasarkan pada statusnya sebagai istri atau ahli waris. Pada prinsipnya, kewajiban pewaris yang berkaitan dengan harta peninggalan dapat beralih kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum waris, tetapi pertanggungjawaban tersebut harus memperhatikan status penerimaan warisan, nilai harta peninggalan, serta bagian masing-masing ahli waris. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/Pdt/2013, Mahkamah Agung menolak kasasi Hj. Fitriati dan mempertahankan pertimbangan Judex Facti. Mahkamah Agung menilai bahwa setelah suami Tergugat I meninggal dunia, CV Dita Pratama bubar dan Tergugat I sebagai salah seorang ahli waris dianggap sebagai Persero Komanditer yang ikut bertanggung jawab mengembalikan dana Rp1.200.000.000,00 kepada Penggugat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab Hj. Fitriati tidak semata-mata diletakkan pada kedudukannya sebagai istri, tetapi juga pada konstruksi bahwa ia dianggap mempunyai kedudukan sebagai Persero Komanditer. Oleh karena itu, dalam menentukan tanggung jawab ahli waris perlu dibedakan antara tanggung jawab yang berasal dari hubungan pewarisan dan tanggung jawab yang berasal dari hubungan kontraktual atau kedudukan hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. A. (2024/2025). Pelunasan piutang kreditur oleh ahli waris. *Law Research Review Quarterly*, 10(3).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Madhani, A., Agustawan, M. N., & Samudra, D. (2025). Tinjauan hukum perbuatan wanprestasi atas perjanjian investasi usaha konveksi: Studi kasus Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 1307 K/Pdt/2013 (17 Oktober 2013).
- Nisa, S. M. K., Sanusi, & Asmarudin, I. (2024). Kedudukan hukum ahli waris terhadap pewaris yang meninggal dunia memiliki hutang kredit bank: Studi di PT Bank Perkreditan Rakyat BKK (Perseroda) Cabang Brebes. *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 2(1), 201–218.

- Pramesti, F. D. (2024). Choice of forum dalam kasus wanprestasi joint venture: Studi kasus PT Wallem Sentosa Shipping Services. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(2).
- Purba, M., & Lumbantoruan, A. (2025). Kekuatan hukum akta pengakuan utang sebagai upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja sama investasi pengadaan sapi dan daging beku: Studi kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Pml. *Jurnal Hukum Justice*.
- Putra, M. R. S., Sriyanto, M. R., & Kusniawan, J. F. (2025). Analisis hukum perdata dalam kasus wanprestasi Yusuf Mansur. *Badamai Law Journal*, 10(1).
- Rajib, R. K., Pratama, D. A., & Utama, H. R. (2026). Tanggung jawab ahli waris atas utang pewaris: Analisis kepastian hukum dan perlindungan bagi ahli waris menurut KUHPerdata berdasarkan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2025/PN Bdg. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(7).
- Vukotić, M. (2024). A comparative perspective on the liability of heirs. *Annals of the Faculty of Law in Belgrade*, 72(1), 47–70. https://doi.org/10.51204/Anali_PFBU_24103A
- Saesel, A. M. M., & Andriyani, S. (2024). Pertanggungjawaban atas pemenuhan pembayaran hutang oleh ahli waris terhadap hutang pewaris: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3297 K/Pdt/2022. *Private Law*, 4(2), 399–407.
- Sipahutar, P. R., & Debora. (2025). Analisis yuridis wanprestasi dalam perkara perjanjian investasi: Studi Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1).
- Sukmaningsih, N. K. I. A., & Arta, I. K. K. (2025). Penafsiran frasa “beban-beban lain” dalam Pasal 1100 KUH Perdata: Implikasi terhadap tanggung jawab ahli waris. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 13(1), 101–115.
- Tulung, R. P. W. (2025). Kajian hukum tanggung jawab ahli waris terhadap utang kredit pemilikan rumah debitur yang meninggal dunia. *Lex Privatum*, 15(2).
- Valentian, H. D., & Kartika, A. W. (2022). Tinjauan yuridis cryptocurrency sebagai objek perjanjian investasi. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11(4).